BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Lampung Barat serta dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali besaran dan pembatasan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYAPENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BAB I
KETENTUAN UMUM
LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
6. Panitia pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah. Anggota panitia pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 orang dan dapat ditambahkan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
8. Tim Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
9. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
10. Biaya pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi : Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
11. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

BAB II
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAB BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN

Pasal 2

(1) Honorarium tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan biaya lain-lain merupakan suatu biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.
(2) Honorarium sebagimana dimaksud pada Pasal 1, merupakan honorarium paling tinggi yang dapat dibayarkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, hanya berlaku bagi pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada instansi asalnya.

Pasal 4

Bagi pejabat/Pegawai yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menerima honorarium dari beberapa kegiatan paling banyak 5 (lima) kegiatan.

BAB III
BIAYA LEMBUR

Pasal 5

Biaya lembur merupakan konpensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

BAB IV
BELANJA MODAL

Pasal 6

(1) Penggunaan Belanja Modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
(2) Guna mendukung efesiensi dan efektifitas penggunaan belanja modal, maka besaran biaya administrasi kegiatan pendukung penyelenggaraan belanja modal ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besaran nilai asset tetap berwujud;
(3) Biaya untuk Perencanaan dan ditetapkan paling tinggi 4 % (empat persen), dan biaya untuk Pengawasan ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besarnya nilai asset berwujud.

BAB V

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 18 Agustus 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 34